

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Hadhanah antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 30 Mei 1977 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yakob, S.H. dan Kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Firma Hukum Keadilan Kepastian Hukum (DILPASKUM RAYA) Associates, beralamat di Jalan Melati X, Pondok Ungu Permai B12, No. 4, RT 007, RW 008, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, domisili elektronik dengan email mh.Hamzah.id@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 1793/Adv/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 07 September 1983 (umur 38 tahun), NIK XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hamzah, S.H.,

Advokat pada kantor Turangga Prabandono Tsani, berkedudukan di Jalan O Kavling nomor 23, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tibet, Jakarta 12830, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 1680/Adv/XI/2022 tanggal 21 November 2022, domisili elektronik dengan email yackobsinaga305@gmail.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 27 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul akhir 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama (nama anak), lahir pada tanggal 28 Nopember 2011, dan (nama anak), lahir 23 Nopember 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut dictum 2 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah bagi anak-anak tersebut sejumlah Rp.1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan penambahan 5 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga saat ini sejumlah Rp.460.000.00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul akhir 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi E Court pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 11 November 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon banding;
- Membatalkan Putusan Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tertanggal 27 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul akhir 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Termohon Banding untuk seluruhnya;

- Apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan secara elektronik Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks pada hari Senin, tanggal 14 November 2022;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat, atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat tidak dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tertanggal 27 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah.
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar semua dan seluruh biaya dalam perkara *a quo*;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pembanding pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tertanggal 16 Desember 2022, namun Kuasa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 19 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 16

Desember 2022 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 19 Desember 2022;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/0432/Hk.05/I/2023, tanggal 26 Januari 2023 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang diputus tanggal 27 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding pada tanggal 10 November 2022 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A19/0366/HK.05/I/ 2023 tanggal 13 Januari 2023 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, tanggal 26 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pemanding dan KuasaTerbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 27 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 10 November 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding maupun Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. Fadjri Rivai, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 27 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena tidak mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah dan memberikan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

a. Dalam Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh kedua anak yang bernama (nama anak), lahir pada tanggal 28 November 2011 dan (nama anak), lahir 23 November 2017, berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dimana Terbanding mendalilkan, bahwa Pembanding mempersulit untuk bertemu dengan anak-anak, tidak terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 29 sampai dengan halaman 46 yang pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Terbanding dan memberikan alasan bahwa sejak kehadiran anak pertama tersebut, Terbanding tidaklah menjadi seorang ibu yang sesungguhnya dalam merawat dan memberikan kasih sayang seorang ibu terhadap anak kandungnya sampai dengan kehadiran anak kedua dan dirawat dan diasuh oleh Neneknya dan setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at, Terbanding berangkat pukul 07.00 s/d 08.00 wib dan pulang kerja pada pukul 22.00 wib hingga pernah pulang beberapa kali pulang kerja pada pukul 00.30 dini hari;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai P-27 dan keterangan saksi-saksi, yaitu (nama saksi) dan (nama saksi) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 70 sampai dengan halaman 109 dan Pembanding telah juga mengajukan bukti-bukti tertulis T-1 sampai T-52 dan keterangan saksi-saksi, yaitu (nama saksi) dan (nama saksi) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 111 sampai dengan halaman 209;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawaban Pembanding dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding pernah menikah pada tanggal 22 Mei 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu (nama anak), lahir pada tanggal 28 November 2011 dan (nama anak), lahir 23 November 2017 dan telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi sesuai dengan Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt/G/2021/PA.Bks, dengan akta cerai Nomor 0491/AC/2022/PA.Bks, tanggal 01 Maret 2022;
2. Bahwa sejak bercerai pada tanggal 1 Maret 2022, kedua anak tersebut yaitu anak pertama yang bernama (nama anak), lahir pada tanggal 28 November 2011 dan anak kedua yang bernama (nama anak), lahir 23 November 2017, berada dalam pemeliharaan Pembanding selaku ayah

kandungnya;

3. Bahwa sejak 15 Juli 2022 anak kedua yang bernama (nama anak), lahir 23 November 2017 berada dalam pemeliharaan Terbanding selaku ibu kandung;
4. Bahwa Pembanding tidak mempunyai sikap tercela dan bisa mengurus dan menyayangi anaknya;
5. Bahwa Terbanding tidak mempunyai sikap tercela dan bisa mengurus dan menyayangi anaknya;
6. Bahwa Pembanding mempunyai penghasilan yang tetap karena bekerja sebagai security di LPS PT. Duta Indah Lestari dengan gaji rata-rata Rp6.449.027,00 (enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah) per bulan dan Terbanding bekerja sebagai seorang sekretaris di perusahaan PT. Meppogen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta kejadian dan bukti-bukti dipersidangan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding selaku ayah kandung, namun sejak bulan Juli tahun 2022 anak kedua yang bernama (nama anak), lahir 23 November 2017 diambil oleh Penggugat/Terbanding dan sampai sekarang dalam asuhan Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandung, sedangkan anak pertama yang bernama (nama anak), lahir pada tanggal 28 November 2011 berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kelangsungan tumbuh dan berkembangnya anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu terlebih dahulu ditetapkan pemegang hak hadlonah terhadap kedua

orang anak yang bernama (nama anak), lahir pada tanggal 28 November 2011 dan (nama anak), lahir 23 November 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berita acara sidang tidak terbukti adanya yang menyatakan bahwa Terbanding mempunyai sifat tercela dan atau melakukan kekerasan terhadap anaknya yang bernama (nama anak), lahir 23 November 2017, demikian pula Pemanding tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Pemanding mempunyai sifat tercela dan atau melakukan kekerasan terhadap anak pertama yang bernama (nama anak), lahir pada tanggal 28 November 2011, namun berdasarkan bukti baik yang diajukan Pemanding maupun Terbanding, terbukti Pemanding dan Terbanding sama-sama pegawai pada sebuah perusahaan yang pasti menyita waktu dan anak tersebut sudah pasti pada saat keduanya bekerja diasuh oleh orang lain, oleh karena Pemanding dan Terbanding saat ini sama-sama bekerja;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik anak dimana anak pertama yang bernama (nama anak), lahir pada tanggal 28 November 2011 baru berusia 11 tahun, yang pada saat terjadi perceraian sampai sekarang anak tersebut ada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat/Pemanding selaku ayah kandungnya dan selama ini anak tersebut merasa nyaman, tidak ada masalah serta terjamin kebutuhan hidupnya begitu pula dengan pendidikannya, oleh karena itu Tergugat/Pemanding dinyatakan layak pemegang Hadhanah maka demi

untuk kebaikan, kemaslahatan serta kepentingan anak tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, maka anak pertama yang bernama (nama anak), lahir pada tanggal 28 November 2011 ditetapkan dalam asuhan Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa tentang pemegang hak hadhanah terhadap anak yang kedua yang bernama (nama anak), lahir 23 November 2017 dimana anak tersebut sejak Juli tahun 2022 sampai sekarang sudah berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat maka demi kebaikan, kemaslahatan serta kepentingan anak tersebut dan Penggugat layak untuk diberikan tanggung jawab sebagai pemegang hadhanah, maka perlu ditetapkan bahwa Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya sebagai pemegang hak hadhanah dari anak yang bernama (nama anak) sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding khususnya tentang pertimbangan mengenai anak yang kedua diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian baik Pembanding maupun Terbanding selaku pemegang hak hadlanah berkewajiban untuk memenuhi "*Hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya dan Terbanding selaku ibu kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Pembanding sebagai ayah kandungnya dan terbanding selaku ibu kandungnya demi kepentingan anak tersebut dan apabila Pembanding dan Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tidak memenuhinya, maka dapat dijadikan alasan oleh Pembanding dan Terbanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan (hadlanah) kepada Pengadilan, SEMA No 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

b. Dalam Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Nafkah untuk kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama (nama anak), lahir pada tanggal 28 November 2011 dan (nama anak), lahir 23 November 2017, sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan penambahan 5 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena itu perlu diperbaiki termasuk jumlah nominal yang harus diberikan, sehubungan Pembanding berdasarkan bukti T-16 berupa Fotokopi Pay Slip (Slip Gaji) Tergugat periode penerimaan gaji pada tanggal 25 Juli Tahun 2022 Gaji Kotor Periode sebesar Rp6.449.027,00 (enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah) dihubungkan dengan anak pertama ditetapkan Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah, sehingga putusan tentang nafkah anak harus diperbaiki;

Menimbang bahwa Pembanding mempunyai penghasilan tetap yaitu Rp6.449.027.00-(enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) maka sudah selayaknya nafkah untuk anak yang berada dalam Hadhanah Penggugat/Terbanding adalah diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, karena pengaruh inflasi terhadap nilai rupiah ,SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya

tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 27 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak pertama yang bernama (nama anak), lahir pada tanggal 28 November 2011, berada di bawah hadhanah Tergugat;

3. Menetapkan hak asuh anak kedua yang bernama (nama anak), lahir 23 November 2017, berada di bawah hadhanah Penggugat;
 4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk saling memberikan akses kepada kedua anak tersebut untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan atau mengajak jalan-jalan dan mengingap;
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kedua yang bernama (nama anak), lahir 23 November 2017 tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 tahun;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga saat ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.